



PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Wiyanti, lahir di Klaten, tanggal 01 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga yang tinggal di Jalan Remaja III, No. 6, RT 006/RW 08, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Kepala

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidanga

-
Ditandatangani.....

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt Pst., telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171034107820008 atas nama Wiyanti
2. Bahwa, Pemohon yang bernama Wiyanti dan Kusni telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/07/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bayat
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nizam Raffasya yang lahir di Jakarta pada tanggal 01/01/2017 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-16012017-0009
4. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan / Nama dan tempat tanggal lahir / nama orang tua Pemohon (ayah/ibu), yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomo 3171-LU-16012017-0009 Tertulis "bahwa di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke 2 (Dua) Laki-laki dari Suami istri/ Ayah Kusni dan Ibu wiyanti yang sebenarnya harus tertulis adalah "bahwa di Jakarta, pada tanggal 01 Januari 2017, telah lahir Muhammad Nizam Raffasya Anak Ke 2 (Dua) laki-laki dari Suami Istri /Ayah "Kusni dan Ibu wiyanti";

5. Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Kekeliruan pencatatan nama orangtua Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Tempat Kelahiran dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

6. Bahwa, Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-16012017 atas nama Muhammad Nizam Raffasya yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Akte kelahiran pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2(Dua) laki-laki dari Suami istri/ Ayah Khusni dan Ibu Wiyanti diperbaiki menjadi "bahwa di Akte Kelahiran pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2 (Dua) Laki-laki dari Suami Istri /ayah dan ibu Kusni dan Wiyanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan Tempat Kelahiran Anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Wiyanti, NIK : 3171034107820008, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 304/07/VII/2006, tanggal 08 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-16012017-0009, 01 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171031406110003, atas nama Kepala Keluarga Kusni, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusni, Nomor 3171032003760013, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Kusni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat;
- Bahwa, Pemohon yang bernama Wiyanti telah menikah dengan saksi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/07/VII/2006 tanggal 08 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bayat
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nizam Raffasya yang lahir di Jakarta pada tanggal 01/01/2017 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-16012017-0009
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan Nama orang tua Pemohon (ayah/ibu), yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-16012017-0009 Tertulis "bahwa di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2 (Dua) Laki-laki dari Suami istri/ Ayah Kusni dan Ibu Wiyanti yang sebenarnya harus tertulis adalah "bahwa di Jakarta, pada tanggal 01 Januari 2017, telah lahir Muhammad Nizam Raffasya Anak Ke 2 (Dua) laki-laki dari Suami Istri Ayah "Kusni dan ibu Wiyanti";

2. Saksi Suci Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu RT di tempat Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat;
- Bahwa, Pemohon yang bernama Wiyanti telah menikah dengan Kusni, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/07/VII/2006 tanggal 08 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bayat
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nizam Raffasya yang lahir di Jakarta pada tanggal 01/01/2017 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-16012017-0009
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan Nama orang tua Pemohon (ayah/ibu), yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-16012017-0009 Tertulis "bahwa di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2 (Dua) Laki-laki dari Suami istri/ Ayah Kusni dan Ibu Wiyanti yang sebenarnya harus tertulis adalah "bahwa di Jakarta, pada tanggal 01 Januari 2017, telah lahir Muhammad Nizam Raffasya Anak Ke 2 (Dua) laki-laki dari Suami Istri Ayah "Kusni dan ibu Wiyanti";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukananya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3171-LU-16012017-0009 atas nama Muhammad Nizam Raffasya yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Akte kelahiran pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2 (Dua) laki-laki dari Suami istri/ Ayah Khusni dan Ibu Wiyanti diperbaiki menjadi "bahwa di Akte Kelahiran pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2 (Dua) Laki-laki dari Suami Istri /ayah dan ibu Kusni dan Wiyanti;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1. Kusni dan Saksi 2. Suci Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama Wiyanti dan Kusni telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/07/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bayat
- Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nizam Raffasya yang lahir di Jakarta pada tanggal 01/01/2017 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-16012017-0009
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan / Nama dan tempat tanggal lahir / nama orang tua Pemohon (ayah/ibu), yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomo 3171-LU-16012017-0009 Tertulis “bahwa di Jakarta pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2 (Dua) Laki-laki dari Suami istri/ Ayah Kusni dan Ibu wiyanti yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Jakarta, pada tanggal 01 Januari 2017, telah lahir Muhammad Nizam Raffasya Anak Ke 2 (Dua) laki-laki dari Suami Istri /Ayah “Kusni dan ibu wiyanti”;
- Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Kekeliruan pencatatan nama orangtua Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Tempat Kelahiran dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa, Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan nama orangtua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya.

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran yakni nama Ayah Pemohon dari Khusni menjadi Kusni;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan alat bukti surat tertanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) dan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang semuanya menyatakan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Remaja III, No. 6, RT 006/RW 08, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon karena yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d bukti P-4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa telah terjadi kekeliruan pencatatan Nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-16012017-0009 atas nama Rohayati tertanggal 30 Desember 2019 tersebut, tercatat bahwa di akte kelahiran, pada tanggal 1 November 1985, telah lahir Rohayati Anak Ke 2 (dua) perempuan dari Suami istri / Ayah "Khusni" dan Ibu "Wiyanti" diperbaiki menjadi "bahwa di akte kelahiran, pada tanggal 1 November 1985 telah lahir Rohayati Anak Ke 2 (dua) perempuan dari Suami Istri /ayah "Kusni dan ibu Wiyanti"

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti yang diberi tanda P.2, P.3, P.5 dan P.6 pada dasarnya seluruhnya adalah dokumen orang yang sama, yang menunjukan bahwa Ayah Pemohon adalah orang yang bernama Kusni;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama Ayah Pemohon seharusnya Kusni sedangkan penulisan di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Khusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan karena Permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kewenangan pencatatan Kelahiran ada pada Instansi Pelaksana dibawah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan kelahiran maka yang berwenang melakukan perbaikan Pencatatan Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah instansi Pelaksana tersebut dan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu, sehingga cukup alasan untuk memerintahkan Pejabat pencatat pada Kantor tersebut untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum utama dalam Permohonan ini dikabulkan yaitu petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon, maka Petitum selebihnya harus dikabulkan pula, dan dengan demikian maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-16012017-0009, atas nama Muhammad Nizam Raffasya yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Akte kelahiran pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2(Dua) laki-laki dari Suami istri/ Ayah Khusni dan Ibu Wiyanti diperbaiki menjadi "bahwa di Akte Kelahiran pada tanggal 01 Januari 2017 telah lahir Anak Ke 2 (Dua) Laki-laki dari Suami Istri /ayah dan ibu Kusni dan Wiyanti;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Perbaikan/ Perubahan nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Demikian yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pusat Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Oktober 2024 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawo Menimbang Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 200.000,00
3.	Redaksi	Rp. 100.000,00
4.	Materai	Rp. 100.000,00
J u m l a h		Rp. 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 523/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst.